



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

#### Terdakwa

Nama Lengkap : USMAN MALATANI Alias USU  
Tempat lahir : Lito  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 September 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Lito, Kec. Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Tmt tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Tmt tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-42/BLM/09/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN MALATANI Alias USU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN MALATANI Alias USU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-42/BLM/09/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **USMAN MALATANI Alias USU** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Kantor Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi PATRI SADIKUN Alias PATRI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa diklarifikasi oleh Babinsa mengenai SMS terdakwa kepada Kepala Dinas Pertanian yang mengatakan banyak bantuan pertanian yang tidak sampai ketangan petani kemudian di benarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang telah melakukan SMS itu dengan alasan banyak bantuan bibit jagung yang tidak sampai ketangan petani dimana terdakwa tidak menuduh kepada ketua kelompok tani melainkan kepada saksi PATRI SADIKUN Alias PATRI sebagai ketua Koordinator BPP Paguyaman Pantai atas perkataan terdakwa dikantor Desa Lito sehingga menyebar isu bahwa ada pemotongan bibit jagung di desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kab. Boalemo dimana saksi PATRI SADIKUN Alias PATRI sebagai penyalur bibit jagung kepada ketua kelompok Tani di Desa Lito, sehingga sehubungan dengan isu yang beredar dimasyarakat tersebut, selanjutnya saksi PATRI SADIKUN Alias PATRI dipertemukan dengan terdakwa. di Kantor Desa Lito bersama ketua kelompok tani Kemudian pada saat sedang musyawarah terdakwa mengeluarkan kata-kata bahwa benar PATRI SADIKUN Alias PATRI sering memotong atau mengurangi jatah bibit jagung yang akan diberikan kepada kelompok tani, yang mana sebenarnya PATRI SADIKUN Alias PATRI tidak pernah mengurangi atau memotong jatah bibit jagung yang akan diberikan kepada kelompok tani melainkan para ketua kelompok tani

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang memotong jatah tersebut untuk membagi kepetani yang tidak masuk dalam kelompok tani.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PATRI SADIKUN Alias PATRI merasa malu dan sempat jatuh sakit dikarenakan masyarakat di Desa Lito telah menganggap PATRI SADIKUN Alias PATRI sering memotong jatah bibit jagung yang akan dibagikan kepada kelompok tani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PATRI SADIKUN alias PATRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena sudah lama hidup bertetangga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat dari handphone Terdakwa kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo yang isinya pada pokoknya “terlalu banyak bantuan untuk petani yang dipotong oleh saksi korban”, karena saksi korban saat itu adalah bertindak sebagai Koordinator Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo.
- Bahwa kemudian tersebar rumor tersebut hingga diadakan klarifikasi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.
- Bahwa awalnya pada saat klarifikasi tersebut Terdakwa tidak mengakuinya jika Terdakwa yang awalnya menyebarkan rumor tersebut melalui pesan singkat dari handphone Terdakwa, namun setelah diperlihatkan pesan singkat tersebut Terdakwa mengakuinya.
- Bahwa dalam acara klarifikasi tersebut terdakwa juga mengutarakan kata-kata yang didengar orang banyak yakni “kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong”.
- Bahwa sebenarnya dari pihak kami Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo tidak pernah melakukan pemotongan tersebut, namun jika potongan yang telah disepakati kelompok tani sendiri guna membantu petani lain di luar kelompok

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani memang ada, fungsinya yakni agar petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa juga merasakan bantuan dari Pemerintah.

- Bahwa bantuan yang di terima oleh setiap ketua kelompok tani adalah sebesar 6 sak, kemudian dibagikan secara rata oleh Ketua Kelompok kepada anggota kelompok tani setelah dikurangi untuk membantu petani lain di luar kelompok tani sesuai kesepakatan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena sebelumnya sudah disebarluaskan rumor pemotongan tersebut melalui pesan singkat dari handphone terdakwa kemudian pada saat di Kantor Desa Lito juga Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata bernada hinaan.
- Bahwa yang datang di kantor Desa Lito ada juga ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani yang saksi korban kenal yakni salah satunya ada ALBAKRI MALATANI, RAHIM BAKAR, RAMSI TANGAHU.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban memang sudah berdamai dengan dibuatnya surat pernyataan permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban disaksikan oleh Kepala Desa Lito.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut ada yang disanggah oleh Terdakwa yakni kata yang dilontarkan Terdakwa saat itu adalah "kalau bukan ibu patri yang melakukan pemotongan kenapa ibu patri yang marah", atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban bertetap pada keterangannya.

2. Saksi ALBAKRI MALATANI alias KUU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok tani menghadiri undangan Klarifikasi dari Babinsa Kec. Paguyaman Pantai yakni Serda Rudianto, mengenai pesan singkat dengan kata-kata penghinaan dari terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa saksi sebenarnya sudah mengetahui kabar mengenai pesan singkat penghinaan tersebut sebelum acara klarifikasi di kantor Desa lito.
- Bahwa kemudian diadakan klarifikasi di Kantor Desa Lito pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.
- Bahwa saat klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui jika pesan singkat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo adalah benar dari Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar jika Terdakwa mengatakan kata-kata bernada penghinaan kepada saksi korban yakni “kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong”, perihal tersebut didengar banyak orang karena memang saat itu banyak dari kalangan petani yang datang.
- Bahwa jika potongan yang telah disepakati kelompok tani sendiri guna membantu petani lain di luar kelompok tani memang ada, fungsinya yakni agar petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa juga merasakan bantuan dari Pemerintah.
- Bahwa setiap bantuan yang di terima oleh setiap ketua kelompok tani adalah sebesar 6 sak, kemudian dibagikan secara rata oleh Ketua Kelompok kepada anggota kelompok tani setelah dikurangi untuk membantu petani lain di luar kelompok tani sesuai kesepakatan.
- Bahwa saksi korban adalah sebagai Koordinator Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo, sehingga bantuan benih khusus Kec. Paguyaman Pantai memang saksi korban yang langsung membagikannya kepada masing-masing Ketua Kelompok tani tanpa potongan apapun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RAHIM BAKAR alias RAHI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok tani menghadiri undangan Klarifikasi dari Babinsa Kec. Paguyaman Pantai yakni Serda Rudianto, mengenai pesan singkat dengan kata-kata penghinaan dari terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa saksi sebenarnya sudah mengetahui kabar mengenai pesan singkat penghinaan tersebut sebelum acara klarifikasi di kantor Desa lito.
- Bahwa kemudian diadakan klarifikasi di Kantor Desa Lito pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.
- Bahwa saat klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui jika pesan singkat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo adalah benar dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mendengar jika Terdakwa mengatakan kata-kata bernada penghinaan kepada saksi korban yakni “kalau bukan ibu Patri, siapa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang memotong”, perihal tersebut didengar banyak orang karena memang saat itu banyak dari kalangan petani yang datang.

- Bahwa jika potongan yang telah disepakati kelompok tani sendiri guna membantu petani lain di luar kelompok tani memang ada, fungsinya yakni agar petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa juga merasakan bantuan dari Pemerintah.
- Bahwa setiap bantuan yang di terima oleh setiap ketua kelompok tani adalah sebesar 6 sak, kemudian dibagikan secara rata oleh Ketua Kelompok kepada anggota kelompok tani setelah dikurangi untuk membantu petani lain di luar kelompok tani sesuai kesepakatan.
- Bahwa saksi korban adalah sebagai Koordinator Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo, sehingga bantuan benih khusus Kec. Paguyaman Pantai memang saksi korban yang langsung membagikannya kepada masing-masing Ketua Kelompok tani tanpa potongan apapun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RAMSI TANGAHU alias RAMSI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok tani menghadiri undangan Klarifikasi dari Babinsa Kec. Paguyaman Pantai yakni Serda Rudianto yang disampaikan dari Ketua Kelompok petani, mengenai pesan singkat dengan kata-kata penghinaan dari terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa saksi sebenarnya sudah mengetahui kabar mengenai pesan singkat penghinaan tersebut sebelum acara klarifikasi di kantor Desa lito.
- Bahwa kemudian diadakan klarifikasi di Kantor Desa Lito pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.
- Bahwa saat klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui jika pesan singkat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo adalah benar dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mendengar jika Terdakwa mengatakan kata-kata bernada penghinaan kepada saksi korban yakni “kalau bukan ibu Patri, siapa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi yang memotong", perihal tersebut didengar banyak orang karena memang saat itu banyak dari kalangan petani yang datang.

- Bahwa jika potongan yang telah disepakati kelompok tani sendiri guna membantu petani lain di luar kelompok tani memang ada, fungsinya yakni agar petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa juga merasakan bantuan dari Pemerintah.
- Bahwa setiap bantuan yang di terima oleh setiap ketua kelompok tani adalah sebesar 6 sak, kemudian dibagikan secara rata oleh Ketua Kelompok kepada anggota kelompok tani setelah dikurangi untuk membantu petani lain di luar kelompok tani sesuai kesepakatan.
- Bahwa saksi korban adalah sebagai Koordinator Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo, sehingga bantuan benih khusus Kec. Paguyaman Pantai memang saksi korban yang langsung membagikannya kepada masing-masing Ketua Kelompok tani tanpa potongan apapun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

USMAN MALATANI Alias USU:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapat kabar dari anggota Kelompok tani makmur 2 dan kelompok tani berjuang jika bantuan benih dari Pemerintah melalui Koordinator Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo telah dilakukan pemotongan.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi korban jika saksi korban telah melakukan pemotongan bantuan benih dari pemerintah kepada petani.
- Bahwa Terdakwa juga mengirim pesan singkat kepada Bupati Boalemo yang intinya mempertanyakan mengapa bantuan di wilayah Kec. Paguyaman dilakukan pemotongan, kemudian Bupati Boalemo menyarankan Terdakwa untuk mempertanyakan kepada Kepala Dinas terkait.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo yang pada pokoknya bantuan benih kepada petani di Kec. Paguyaman Pantai telah dipotong, terdakwa hanya bermaksud jika Koordinator yang memberikan bantuan tersebut yang tidak lain adalah saksi korban agar dapat dibina oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumor pesan singkat tersebut memang telah menyebar di wilayah Desa Lito khususnya, hingga akhirnya ada panggilan klarifikasi yang harus dihadiri Terdakwa bersama dengan saksi korban mengenai pesan singkat melalui handphone Terdakwa tersebut.
- Bahwa terkait menyebarnya pesan singkat dari handphone Terdakwa tersebut kemudian diadakan klarifikasi di Kantor Desa Lito pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.
- Bahwa saat itu saksi korban sudah marah atas menyebarnya pesan singkat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalau bukan ibu patri yang melakukan pemotongan kenapa ibu patri yang marah".
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah mengecek tentang kebenaran pemotongan benih bantuan kepada kelompok tani oleh saksi korban.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan didepan Kepala Desa Lito dengan membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti apapun lagi .

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito telah diadakan klarifikasi yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya mengenai pesan singkat dari handphone Terdakwa kepada saksi korban perihal isu pemotongan bantuan benih dari pemerintah Kab. Boalemo untuk kelompok tani Desa Lito Terdakwa telah melontarkan kata-kata kepada saksi korban yakni "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong".
- Bahwa kejadian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong" kepada saksi korban hanya dilakukan pada saat acara klarifikasi mengenai rumor pemotongan bantuan benih dari pemerintah Kab. Boalemo oleh saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena terserang nama baiknya di depan orang banyak perihal tuduhan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan saksi korban, saksi ALBAKRI MALATANI, saksi RAHIM BAKAR, saksi RAMSI TANGAHU jika tidak pernah ada pemotongan yang dilakukan saksi korban kepada kelompok tani di Desa Lito seperti yang dikatakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa, melainkan memang ada potongan yang telah disepakati kelompok tani sendiri yang bertujuan guna membantu petani lain di luar kelompok tani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut juga nisa merasakan bantuan dari Pemerintah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur Barang siapa.
- b. Unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang.
- c. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- ad. a. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa USMAN MALATANI Alias USU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b. Unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini melakukan perbuatan penghinaan. Menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu". Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam ruang lingkup seksual;

Bahwa bermula di tahun 2018 ini Terdakwa mengirim pesan singkat dari handphone Terdakwa kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo yang isinya pada pokoknya "terlalu banyak bantuan untuk petani yang dipotong oleh saksi korban", karena saksi korban saat itu adalah bertindak sebagai Koordinator Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo.

Bahwa kemudian tersebar rumor tersebut hingga diadakan klarifikasi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.

Bahwa awalnya pada saat klarifikasi tersebut Terdakwa tidak mengakuinya jika Terdakwa yang awalnya menyebarkan rumor tersebut melalui pesan singkat dari handphone Terdakwa, namun setelah diperlihatkan pesan singkat tersebut Terdakwa mengakuinya.

Bahwa dalam acara klarifikasi tersebut terdakwa juga mengutarakan kata-kata yang didengar orang banyak yakni "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong".

Bahwa sebenarnya dari pihak kami Badan Penyuluh Pertanian kab. Boalemo tidak pernah melakukan pemotongan tersebut, namun jika potongan yang telah disepakati kelompok tani sendiri guna membantu petani lain di luar kelompok tani memang ada, fungsinya yakni agar petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa juga merasakan bantuan dari Pemerintah serta bantuan yang di terima oleh setiap ketua kelompok tani adalah sebesar 6 sak benih, kemudian dibagikan secara rata oleh Ketua Kelompok kepada anggota kelompok tani setelah dikurangi untuk membantu petani lain di luar kelompok tani sesuai kesepakatan.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena sebelumnya sudah disebarluaskan rumor pemotongan tersebut melalui pesan singkat dari handphone terdakwa kemudian pada saat di Kantor Desa Lito juga Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata bernada hinaan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBAKRI MALATANI, saksi RAHIM BAKAR, saksi RAMSI TANGAHU yang datang di kantor Desa Lito pada acara klarifikasi tersebut, para saksi juga telah mendengarkan kata-kata "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong" dan para saksi tersebut jika

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak ada pemotongan bantuan benih dari pemerintah yang telah dipotong oleh saksi korban.

Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah satu sama lain dan antara Terdakwa dengan saksi korban memang sudah berdamai dengan dibuatnya surat pernyataan permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban disaksikan oleh Kepala Desa Lito.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jika kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa yakni "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong" pada saat diadakan klarifikasi di kantor Desa Lito adalah bentuk kata yang cenderung mengarah ke tuduhan atau menyerang nama baik saksi korban yang mana saksi korban dianggap telah melakukan pemotongan bantuan benih dari Pemerintah Kab. Boalemo, oleh karena itu tuduhan kata-kata tersebut mengakibatkan rasa malu pada saksi korban sebagaimana saksi korban jelaskan di persidangan, disamping itu tuduhan tersebut ternyata tidak berdasar dan tidak benar sebagaimana keterangan saksi ALBAKRI MALATANI, saksi RAHIM BAKAR, saksi RAMSI TANGAHU yang datang di kantor Desa Lito pada acara klarifikasi tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang telah terpenuhi;

ad. c Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur ke tiga ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sebelumnya yang mempunyai tujuan dari apa yang dilakukan atau sebab yang dilakukan mempunyai akibat supaya khalayak umum atau banyak orang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika telah diadakan klarifikasi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kantor Desa Lito yang dihadiri oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito, saksi korban, Terdakwa, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas maka pada saat klarifikasi dilakukan adalah dilakukan di Kantor Desa Lito dimana kantor Desa Lito tersebut merupakan tempat umum yang biasa dikunjungi orang banyak dan kemudian pada saat acara klarifikasi tersebut Terdakwa telah melontarkan kata-kata "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong" sehingga otomatis didengar oleh Babinsa Kec. Paguyaman Pantai, Kepala Desa Lito,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban, beberapa kelompok Tani Kec. Paguyaman dan Ketua Kelompoknya.

Menimbang, berdasarkan perihal tersebut di atas maka Majelis Hakim beranggapan jika tujuan Terdakwa dengan mengatakan "kalau bukan ibu Patri, siapa lagi yang memotong" di depan orang-orang yang pada saat itu hadir dalam acara klarifikasi di kantor Desa Lito tersebut adalah supaya orang-orang yang hadir dalam acara tersebut mengetahui jika saksi korban adalah orang yang memotong benih bantuan dari pemerintah Kab. Boalemo.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang bermanfaat sebagai efek jera tidak hanya pidana penjara atau kurungan, namun dengan dijatuhkannya pidana percobaan ini, para Terdakwa dapat menyadari atas apa yang telah diperbuatnya, dengan demikian kemanfaatan dari pidana percobaan ini dapat menjadi titik balik perubahan sikap dari Terdakwa agar menjadi sadar hukum serta mampu berperilaku lebih baik lagi kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN MALATANI Alias USU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, kemudian **IRWANTO, S.H.**, dan **ALIN MASKURY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NURBAITI PASUE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid. B/2018/PN Tmt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURBAITI PASUE, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)